



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM  
NOMOR : DJH 119/2002

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang ilmu pengetahuan dan Agama Islam dipandang perlu penyelenggaraan Program Studi Baru;
  - b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan tinggi.

8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor: 565 PP.009.32/2002 tanggal 2 Mei 2002 tentang Permohonan Izin Operasional Program Studi.


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
- Pertama : Menyelenggarakan Jurusan Tarbiyah Program Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto sebagai berikut:
1. Jurusan Tarbiyah:
    - a. Program Studi Pendidikan Agama Islam;
    - b. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab;
    - c. Program Diploma II Guru Agama dan Guru Kelas.
  2. Jurusan Dakwah
    - a. Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam
    - b. Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam
  3. Jurusan Syariah  
Program Studi Ahwal Al Syakshiyah.
- Kedua : Aspek-aspek administrasi dan akademik pengembangan pembukaan Program Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dalam diktum pertama keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Setiap tahun STAIN Purwokerto wajib memberikan laporan tertulis tentang perkembangan program studi tersebut pada diktum pertama kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Keempat : Program studi tersebut pada diktum pertama ini akan dievaluasi pada tahun 2003 oleh Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Cq. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam. Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Program Studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto tersebut pada diktum pertama di atas tidak memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali.

- Kelima : Untuk selanjutnya, evaluasi akan dilakukan setiap 4 (empat) tahun.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 17 Juni 2002

Direktur Jenderal



Dr. H. A. Qodri A. Azizy, MA.  
NIP. 50203471

TEMBUSAN disampaikan Kepada: Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menko Kesra di Jakarta;
3. Menteri Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Sekjen/Irjen/Dirjen/Kabalitban : Staf Ahli Menteri Agama di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas di Jakarta;
7. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Kepegawaian/Sekretaris di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
8. Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
9. Ketua STAIN seluruh Indonesia.